

## **Perspektif Hukum Pidana terhadap Kasus Pembunuhan Akibat Hubungan Sedarah (Incest)**

Andi Maulani Aszhifa Makkasau <sup>1</sup>, Sahban Sahban <sup>2</sup>, Tri Abriana Ma'ruf <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email korenponden : [andimaulaniaszhifa@gmail.com](mailto:andimaulaniaszhifa@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan bayi yang terjadi sebagai akibat hubungan sedarah (incest). Hubungan sedarah (incest) itu sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, moral dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, yang menelaah ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) lama serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru. Bahan hukum yang di gunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sedarah (incest) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, sedangkan pembunuhan bayi akibat incest menimbulkan kompleksitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana karena berkaitan dengan faktor psikologis, sosial, dan kondisi pelaku saat melakukannya. Rekomendasi dari penelitian ini di perlukan penerapan hukum yang adil dan proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

**Kata kunci :** pembunuhan bayi, hubungan sedarah (incest), pertanggungjawaban pidana.

**Abstract:** Andi Maulani Aszhifa Makkasau. 04020220464. This study aims to analyze the criminal law regulations and forms of criminal liability for the crime of infanticide that occurs as a result of incest. Incest itself is an act that is contrary to legal, moral and social norms. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, which examines the provisions of the old Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that incest can be qualified as a crime against morality, while infanticide due to incest creates complexity in the application of criminal liability because it is related to psychological and social factors, and the conditions of the perpetrator when committing it. Recommendations from this study require the application of fair and proportional laws while still paying attention to legal certainty, protection of children's rights, and humanitarian aspects in criminal law enforcement. Keywords: infanticide, incest, criminal liability.

**Keywords:** infanticide, incest, criminal liability.

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana pembunuhan bayi yang baru dilahirkan adalah kategori kejahatan serius yang mengakibatkan dampak mendalam dari pespektif sosial, moral dan penegakan hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembunuhan bayi baru lahir diatur secara spesifik karena adanya pertimbangan terhadap kondisi psikologis dan situasi yang dialami ibu kandung setelah melahirkan. Akan tetapi, kerumitan permasalahan hukum akan meningkat secara signifikan ketika pembunuhan bayi baru lahir tersebut muncul sebagai akibat langsung dari hubungan sedarah atau incest. Seperti yang terjadi di Bekasi pada 10 Juni 2021 kakak beradik tersangka pembuangan bayi hasil hubungan incest. Awalnya terungkap saat warga menemukan jasad bayi di wilayah RT 004 RW 001 Kelurahan Bintara Raya. Jasad bayi tersebut di buang di lahan kosong dekat kawasan perumahan Naga Mas. Setelah diselidiki, polisi menangkap kakak beradik (saudara kandung). Rumah mereka tidak jauh dari lokasi pembuangan bayi. Kasus seperti ini tidak hanya mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak hidup dan hak asasi manusia yang paling fundamental, namun juga berhubungan dengan berbagai faktor sensitif, termasuk pelanggaran terhadap norma sosial yang kuat, tingkat kelemahan korban yang tinggi, serta tekanan sosial yang masif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakmampuan pelaku dalam menghadapi kehamilan akibat incest.

Hubungan sedarah atau incest dikategorikan sebagai tindakan yang sangat di larang keras, baik berdasarkan moral, norma data, maupun regulasi hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, perbuatan incest dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun Kitab Undang Undang No. 1 tahun 2023 tentang (KUHP) baru. Lebih lanjut, hubungan sedarah cenderung menimbulkan reputasi buruk yang sangat kuat dan berpotensi mengakibatkan tekanan psikologis yang luar biasa bagi individu yang terlibat, terutama jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Tekanan psikososial yang intens inilah yang mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk tindakan menghilangkan nyawa bayi yang baru

lahir, sebagai upaya untuk menutupi aib atau menjaga kehormatan keluarga dari sorotan publik.

Menurut ilmu hukum pidana, penting untuk dilakukan analisis mengenai bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana di terapkan kepada pelaku tindak pembunuhan bayi baru lahir yang terjadi akibat dari kehamilan hubungan inses. Isu isu yang memerlukan kajian mendalam meliputi status motivasi “menutup aib” dalam konteks hukum, yaitu apakah hal tersebut bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau seenggaknya sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman. Selain itu, perlu diuraikan secara cermat mekanisme pembuktian unsur usur delik yang harus dipenuhi, serta upaya hukum dalam membantu dan mempertimbangkan kondisi psikologis ibu dan pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Penting juga dilakukan analisis komparatif mengenai pengaturan kejahatan pembunuhan bayi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Undang Undang No. 1 tahun 2023 (KUHP) baru, untuk melihat bagaimana relevansi perbedaannya dalam dalam penanganan kasus kasus yang berakar pada incest.

Selanjutnya, fenomena ini mengharuskan untuk di tinjau lebih lanjut melihat dari aspek kepastian hukum dan perlindungan korban, baik mencakup anak yang dilahirkan maupun pihak yang berkontribusi dalam relasi sedarah. Seiring dengan meningkatnya akses informasi dan pemikiran masyarakat mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan berbasis relasi, penelitian yang berfokus pada analisis hukum pidana terhadap pembunuhan bayi baru lahir sebagai akibat dari hubungan incest menjadi sangat relevan. Kajian sejenis ini mempunyai makna ganda, yaitu menyajikan pemahaman yang menyeluruh, erkuat mekanisme penegakan hukum, dan secara progresif mendorong perumusan peraturan yang lebih kritis komplikasi unik dan inheren dalam kasus kasus hubungan sedarah.

Isu kompleks mengenai inses atau yang dikenal sebagai hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga dekat, telah menimbulkan keresahan dan dampak buruk yang mendalam dalam masyarakat. Hubungan sedarah tersebut secara moral dan etika melanggar nilai-nilai sosial, serta berpotensi menimbulkan kerugian serius. Inses atau

yang dikenal sebagai hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang berdampak buruk bagi keluarga dan juga anak yang dihasilkan dari persetubuhan tersebut.[1] Pelanggaran terhadap batasan etika dalam hubungan keluarga ini merupakan titik awal terjadinya tindak pidana yang lebih berat dan memerlukan perhatian serius dalam kajian hukum.

Ketidaksiapan fisik maupun psikis korban, ditambah dengan stigma sosial yang kuat, seringkali menimbulkan tekanan luar biasa, yang membuat korban memilih jalan untuk melakukan aborsi atau tindakan menghilangkan nyawa.[2] Dalam konteks kasus incest yang disertai dengan pembunuhan, beberapa faktor penyebab seperti ketidakstabilan psikologis, tekanan sosial dan ketidakmampuan untuk memahami batasan etika dalam hubungan keluarga.[3] Kondisi ini kemudian mendorong pelaku inses untuk melakukan tindakan ekstrem seperti pembunuhan bayi baru lahir demi menghilangkan bukti dan menghindari konsekuensi sosial maupun hukum. Secara hukum pidana, incest di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku incest dapat dikenakan Pasal 287 KUHP atau Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, tindak pidana menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir sebagai akibat inses menimbulkan kompleksitas penegakan hukum karena berkaitan dengan niat dan keadaan saat perbuatan dilakukan, yang diatur dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP.[4]

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan berfokus pada pendekatan perundang undangan dengan meneliti tentang hubungan sedarah (incest), pembunuhan bayi dan peraturan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam tulisan ini. jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library study*) yaitu mencakup penelitian pustaka dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan di dapatkan dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh teori dan

informasi serta gagasan konseptual berupa peraturan perundang undangan dan karya ilmiah lainnya. Seluruh bahan hukum yang telah di peroleh akan di kumpulkan dan di analisis dengan metode penalaran hukum, argumen serta interpretasi hukum sebagaimana mestinya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan di hubungkan guna menjawab masalah dalam penelitian.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan hukum pidana mengatur atau menilai hubungan sedarah (incest) dalam konteks tindak pidana**

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, Incest adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak lakilakinya, atau antar sesama keluarga kandung.[5] Sedangkan menurut Kartini Kartono, Incest adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.[6]

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Keadilan hukum bagi segenap masyarakat menjadi hal yang sangat penting dipenuhi oleh para aparat penegak hukum dengan mengedepankan equality before the law. Berbagai legislasi perilaku menyimpang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dinilai sebagai sebuah kejahatan sehingga perlu untuk dikriminalisasi oleh Negara, salah satunya perbuatan menyimpang asusila persetubuhan keluarga

sedarah. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatur secara khusus pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

Perlu dijelaskan bahwa istilah persetubuhan sedarah atau inses juga tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktek inses ini dapat dikualifisir masuk dalam dua kategori lihat, yakni:

a. Kategori Pertama sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual (perzinaan) antara si pelaku dengan si korban. Karena adanya Persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa.

b. Kategori Kedua sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan (darah-perkawinan) dimana korban belum masuk kategori dewasa. Dalam hukum pidana Indonesia, hubungan sedarah (incest) dinilai dan di atur melalui beberapa pasal tindak pidana kesusilaan, terutama jika melibatkan anak, relasi kekuasaan, paksaan atau kekerasan

Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain. Korban Adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup umur dalam pemeliharaannya, orang yang belum cukup umur berada dalam Pendidikan, penjagaan, bujangnya atau bawahannya. Yang Dimana tanggung jawab orangtua yang seharusnya mendidik dan mejaga orang yang ada dalam kekuasaannya

Jika korban adalah anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dengan durasi yang signifikan, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.[7]

Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Jika inses dilakukan dengan kekerasan, hukuman yang diancamkan dapat lebih berat sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Di Indonesia, inses merupakan pelanggaran serius yang memicu respons hukum yang tegas. pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan.

Jika hubungan sedarah (incest) dilakukan atas dasar suka sama suka tidak di atur secara tegas sebagai tindak pidana. Pasal 284 KUHP yang membahas mengenai zina yang dilakukan oleh seorang wanita atau pria yang sudah menikah dengan seorang wanita atau pria yang belum menikah, atau juga keduanya sama-sama telah menikah. Dalam hukum positif Indonesia tidak mengatur jika kedua pelaku zina sama-sama tidak sedang dalam status menikah sehingga hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum. Hukum positif Indonesia juga tidak memeberikan hukumam (punishmen) kepada pelaku zina yang melakukannya dengan dasar suka sama suka (sukarela) kecuali ada pengaduan dari pihak yang merasa telah diragukan atas perbuatan zina tersebut, misalnya seorang istri atau suami dari salah satu pelaku perbuatan zina tersebut. Sebenarnya perbuatan zina dan hubungan sedarah (incest) adalah suatu perbuatan yang sama-sama melanggar kesusilaan.[8]

Dalam KUHP No. 1 tahun 2023 mengatur hubungan sedarah sebagai tindak pidana kesusilaan yaitu pada pasal 413 di jelaskan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan keluarga batihnya (keluarga inti) dapat di pidana.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan mengenai kekerasan seksual ditentukan dalam ketentuan pasal 5 huruf (c), kemudian mengenai kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa hubungan seksual, pemaksaan hubungan

seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 2 yaitu “lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

a. Suami, isteri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban kejahatan tersebut. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang mengedepankan kebiadaban (kekejian).

Menurut hukum agama Islam, hubungan darah ini tergolong dalam perbuatan zina dan islam melarang adanya perkawinan bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahram semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya, karena keturunan serta persusuan. Hubungan badan atau seksual sedarah atau sepersusuan baik karena zina maupun perkosaan adalah hal yang keharamannya berlapislapis.[9]

konsep hukum islam, perbuatan inses ini merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh siapapun. Sebab perbuatan ini merupakan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan zina, dimana perbuatan tersebut adalah sangat keji dan hukumnya adalah haram. Terkait penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut ialah bersifat relatif, tergantung dari segi mana mazhab yang dianut dan disepakati oleh para ulama atau mereka yang memiliki wewenang atas penjatuhan hukuman tersebut.[10]

**B. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang merupakan hasil hubungan sedarah**

Dengan banyaknya kasus aborsi ataupun pembunuhan terhadap bayi yang baru saja lahir ini maka harus ada peran penting orang tua dalam mengajarkan anak tentang dampak negatif dari seks yang dilakukan di luar nikah, yang dapat menimbulkan masalah bagi anak yang melakukan seks di luar nikah. Selain itu lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Serta seorang ahli psikologi asal Amerika berpendapat bahwa lingkungan meliputi semua kondisi yang ada dalam dunia ini yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes pada tiap diri seseorang.[11]

Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk menjadikan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang serta penghargaan terhadap partisipasi anak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.[12]

ketika orang tua yang seharusnya melindungi anaknya ternyata malah menyakiti anaknya maka itu merupakan tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya daripada orang lain yang melakukannya.

Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri, maka hukumannya pun juga diperberat jika menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan pasal 80 ayat (4) menyatakan “pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang tuanya”[13]

Secara hukum hubungan sedarah di anggap sebagai faktor yang memperberat atau mengungkap sisi moral yang sangat buruk, tidak bisa menjadi dasar untuk meringankan atau menghapus pidana.

kasus hubungan sedarah (incest) sudah banyak terjadi salah satunya di banyumas, Polisi mengungkap kasus hubungan sedarah atau inses antara ayah dan putrinya di Banyumas, Jawa Tengah, yang berujung pada pembunuhan terhadap 7 bayi hasil hubungan keduanya. Sebanyak 7 bayi yang dibunuh tersebut ditemukan terkubur di lahan bekas kolam tepi Sungai Banjaran, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Banyumas,

Jawa Tengah. kasus pembunuhan bayi hasil hubungan inses ini pertama kali terungkap saat dua pekerja bernama Slamet dan Purwanto menemukan benda yang diduga kerangka bayi manusia Saat itu mereka tengah meratakan tanah bekas kolam yang baru dibeli Prasetyo Utomo, 42 tahun, warga Kelurahan Tanjung RT 01 RW 02, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas. Kegiatan itu dilakukan Slamet dan Purwanto sekitar tiga bulan lalu. Atas temuan benda yang diduga kerangka bayi itu, polisi lantas datang ke lokasi penemuan. Mereka melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan benda-benda yang diduga kerangka bayi. Mereka kemudian membawa benda itu ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk memastikan kebenarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik ternyata memang benar bahwa temuan benda tersebut adalah kerangka bayi. Sepekan kemudian, polisi menemukan lagi tiga kerangka bayi di sekitar lokasi penemuan pertama. Polisi kemudian menangkap seorang perempuan berinisial E yang diduga berkaitan erat dengan kasus tersebut. Kepala Satreskrim Polresta Banyumas Komisaris Polisi Agus Supriadi Siswanto di Purwokerto mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka R, polisi kemudian melakukan pencarian lagi atas tiga kerangka bayi di lahan bekas kolam tersebut, namun hingga kini belum menemukan kerangka bayi itu. Disinggung mengenai keterlibatan ibu dari saksi korban E, Kasatreskrim mengatakan bahwa S yang merupakan istri ketiga R diketahui turut membantu proses persalinan anaknya. Akan tetapi, saat itu S dan saksi korban E dalam posisi diancam akan dibunuh oleh tersangka R. "Kami masih melakukan pendalaman, namun saat ini S berstatus sebagai saksi," kata Agus.

Polisi menetapkan pria berinisial R sebagai tersangka dalam kasus ini. "Semalam, kami telah menetapkan R, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, sebagai tersangka," kata Agus. Menurut Agus, penyidik telah memiliki barang bukti dan alat bukti yang cukup untuk menetapkan R sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Agus mengatakan, R diketahui telah membunuh dan mengubur bayi hasil hubungan sedarah atau inses dengan anak kandungnya berinisial E, 25 tahun sejak 2012. Bahkan, lanjut dia, perbuatan keji tersebut dilakukan R sejak kelahiran bayi pertama pada 2013 hingga bayi ketujuh pada 2021. "Berdasarkan pengakuan

tersangka, masih ada tiga bayi lagi yang dia bunuh dan dikuburkan di tempat itu, selain empat kerangka bayi yang telah kami temukan pada periode 15 hingga 21 Juni," ujar dia

Majelis hakim pengadilan negeri puwokerto memutus Berdasarkan putusan nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pwt. Si pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 65 ayat (1) dan dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan enganny yang dilakukan oleh orang tua melanggar pasal 81 ayat (3) dan pasal 76 D undang undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku di jatuhkan hukuman pidana mati.

Dalam konteks pembunuhan bayi, unsur kesengajaan sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus memiliki niat untuk menghilangkan nyawa anaknya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh tentang akibatnya. Kesalahan atau rasa takut tidak cukup untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, karena asas hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.[14]

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melibatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Sudarto, pembedaan harus didasarkan pada tiga elemen utama: perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan adanya kesalahan pada pelaku. Kesalahan ini mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf

Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis melibatkan analisis fakta berdasarkan hukum, sementara pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis seperti dampak sosial, faktor psikologis pelaku, dan kondisi ekonomi. Hakim juga perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman, serta memastikan keputusan tersebut mencerminkan keadilan dan kepastian hukum Selain itu, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta merujuk pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dalam

praktiknya, hakim berperan penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam menjatuhkan pidana

Adanya kasus inses yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana pula para orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.[15]

### **C. KESIMPULAN**

Pengaturan hubungan sedarah (incest) dalam hukum pidana indonesia pada dasarnya belum diatur secara eksplisit sebagai satu delik tersendiri dalam KUHP lama, namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan apabila memenuhi unsur unsur tertentu, seperti adanya paksaan, kekerasan, relasi kuasa, atau korban masih di bawah umur. Dalam undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan mengenai hubungan sedarah telah ditegaskan sebagai tindak pidana kesusilaan, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas di bandingkan pengaturan sebelumnya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi akibat hubungan sedarah (incest) tetap di dasarkan pada terpenuhinya unsur unsur tindak pidana

pembunuhan sebagaimana di atur dalam KUHP, khususnya pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandung. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, terdapat kompleksitas dalam penjatuhan pidana karena perbuatan tersebut sering di pengaruhi oleh tekanan psikologis, rasa takut akan stigma sosial, serta kondisi mental pelaku setelah melahirkan. Faktor faktor tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Pembunuhan bayi sebagai akibat hubungan sedarah merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak hidup anak. Oleh karena itu, penanganan perkara semacam ini harus dilakukan secara komprehensif dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, rasa keadilan, perlindungan terhadap anak, serta nilai nilai kemanusiaan.

#### **D. REFERENSI**

- [1] S. Nur Wafiq Azizih dan H. Douzat Wibowo, "ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM KEJAHATAN INSES," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 1, no. 3, hlm. 106–127, 2023, doi: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.456>.
- [2] L. Aborsi, Y. Dilakukan, O. A. Akibat, P. Inses, S. Fatahaya, dan R. D. Agustanti, "LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PERKOSAAN INSES," *Jurnal USM Law Review*, vol. 4, hlm. 504, 2021, doi: 10.31604/justitia.v7i1.224-225.
- [3] Z. S. Zulkifli, U. Pancasila, dan Y. P. Kurniawan, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Inses Disertai Pembunuhan Di Indonesia," *Jurnal Sains Student Research*, vol. 2, no. 3, hlm. 37–46, 2024, doi: 10.61722/jssr.v2i3.
- [4] W. L. Review dan M. Yusril Irza, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung Muhammad Yusril Irza [75] Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung," vol. 5, no. 2, hlm. 75–82, Diakses: 16 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3997259>
- [5] Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [6] Sofyan S. Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Bandung/Jakarta: Angkasa, 1994.

- [7] P. Aurelya Fizensil Agus, J. Sondakh, dan M. S. Rudolf Mamengko, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU HUBUNGAN INSES DI INDONESIA", Diakses: 16 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: [https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61668?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61668?utm_source=chatgpt.com)
- [8] S. Abdullah, Jum'ati, dan R. S. Luhukay, "Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan," *Media Iuris*, vol. 6, no. 1, hlm. 127–150, Feb 2023, doi: 10.20473/mi.v6i1.38244.
- [9] G. S. Irawan *dkk.*, "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Inses Dan Pembunuhan 4 Bayi Di Jawa Tengah," *Journal on Education*, vol. 07, no. 02, hlm. 9691–9700, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7955>.
- [10] R. Dwi dan P. Santosa, "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INSES/INCEST MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 26, no. 7, hlm. 882–890, 2020, Diakses: 16 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5563>
- [11] M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- [12] R. , S. N. , & S. D. D. Ismalia, "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI INSES SECARA SENGAJA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," vol. 5, hlm. 59–68, doi: <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1985>.
- [13] Sutan Remy Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem / Stora Grafika, 1986.
- [14] J. Bassay, M. Syahul Borman, dan N. Handayati, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BAYI," 2024. doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2708>.
- [15] M. Yamin Lubis dan N. Purba, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)," 2022. doi: <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.241>.